# Dinamika Relasi Aktor Dalam Pengembangan Ekowisata Hutan Pinus Limpakuwus di Kabupaten Banyumas

**Divarizma Faricha A'yun[1], Triana Ahdiati[2], Solahuddin Kusumanegara[3]**
[1]Ilmu Politik/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
[2]Ilmu Politik/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
[3]Ilmu Politik/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
Email korespondensi: divarizma.ayun@mhs.unsoed.ac.id

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika relasi antaraktor dalam pengembangan ekowisata Hutan Pinus Limpakuwus (HPL), Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan perspektif strukturalis, serta kerangka Actor-Network Theory (ANT) dari Bruno Latour untuk memetakan jaringan human dan nonhuman actors. Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen, di mana hasilnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan aktor dalam pengembangan ekowisata HPL melibatkan Perum Perhutani/PT Palawi Resources, Koperasi HPL, Pemerintah Desa Limpakuwus, serta masyarakat lokal khususnya 7 Pendiri HPL yang mengembangkan ekowisata berbasis komunitas di wilayah tersebut, dengan relasi kuasa yang asimetris namun dikelola secara konstruktif. Perhutani/PT Palawi Resources menempati posisi Obligatory Passage Point sebagai pemegang legitimasi tertinggi atas kawasan, sementara Koperasi HPL berperan sebagai translator yang mengonversi kepentingan berbagai pihak menjadi tindakan operasional, dengan musyawarah sebagai mekanisme utama pengelolaan perbedaan kepentingan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan ekowisata berbasis komunitas ditentukan bukan hanya oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan lokal dalam mengelola relasi kuasa secara kolaboratif, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan ekowisata yang lebih partisipatif.

**Kata kunci;** dinamika relasi aktor, hutan pinus, pengembangan ekowisata

## I. PENDAHULUAN

Politik pariwisata merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan sektor pariwisata karena mencakup proses perumusan kebijakan, distribusi kekuasaan, serta interaksi antaraktor yang memiliki kepentingan beragam dalam pengelolaan destinasi wisata (Agustini et al., 2026). Di Indonesia, sektor pariwisata telah menempati posisi strategis sebagai salah satu pilar pembangunan nasional, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menekankan pentingnya pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan partisipatif, serta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARnas) 2010–2025 yang mengarahkan perlunya sinergi antaraktor dalam pengembangan destinasi wisata (Iswan et al., 2026). Indonesia sendiri memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, baik dari segi kekayaan alam maupun keragaman budaya, sehingga mendorong berkembangnya berbagai jenis wisata di seluruh penjuru nusantara. Namun, dalam perkembangan pariwisata yang berfokus pada eksploitasi destinasi secara massal justru kerap menimbulkan berbagai permasalahan serius, seperti kerusakan lingkungan, penurunan kualitas sumber daya alam, marginalisasi masyarakat lokal, hingga ketimpangan distribusi manfaat ekonomi (Marlina, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan pariwisata tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya potensi sumber daya, melainkan juga oleh kapasitas aktor-aktor yang terlibat dalam membangun hubungan yang kolaboratif, adil, dan efektif.

Berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh pendekatan pariwisata massal mendorong munculnya kesadaran bahwa pembangunan pariwisata perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih berkelanjutan, berorientasi pada pelestarian lingkungan, serta berpihak pada pemberdayaan masyarakat lokal. Pergeseran paradigma inilah yang kemudian melahirkan konsep ekowisata sebagai alternatif yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, konservasi lingkungan, dan keterlibatan aktif komunitas lokal. Dalam implementasinya, ekowisata berkembang dalam berbagai bentuk wisata berbasis alam yang memanfaatkan potensi lingkungan bukan hanya sebagai daya tarik, tetapi sekaligus sebagai sarana edukasi dan konservasi.

Konsep ekowisata menjadi salah satu pendekatan penting dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Istilah ekowisata lebih umum digunakan dalam kajian kehutanan dan pariwisata dibandingkan "ekoturisme" atau "wisata ekologis" (Umami & Pratiwi, 2025). Secara konseptual, ekowisata merupakan bentuk pariwisata yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, pemberian manfaat ekonomi, serta menjaga keberlanjutan budaya masyarakat lokal. The Ecotourism Society (1990) mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan ke kawasan alami yang bertujuan untuk konservasi lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Tegardo, 2025). Perkembangan ekowisata di Indonesia juga menunjukkan tren yang cukup signifikan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisata alam ke kawasan konservasi mencapai 5,29 juta wisatawan, yang terdiri atas 5,1 juta wisatawan domestik dan 189 ribu wisatawan mancanegara (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Kondisi tersebut mendorong banyak daerah mengembangkan wisata berbasis alam, termasuk kawasan hutan pinus yang dinilai mampu memadukan fungsi konservasi, rekreasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Salah satu kawasan yang berkembang adalah Hutan Pinus Limpakuwus di Kabupaten Banyumas karena merupakan destinasi ekowisata alam yang cukup berkembang dan melibatkan berbagai aktor, seperti pemerintah, pengelola wisata, masyarakat lokal, dan pihak swasta, sehingga memunculkan dinamika hubungan berupa kerja sama, negosiasi, hingga potensi konflik dalam proses pengelolaan dan distribusi manfaat wisata.

Meskipun ekowisata menawarkan pendekatan yang lebih ideal dalam pengelolaan wisata berbasis alam, keberhasilannya dalam praktik sangat ditentukan oleh bagaimana relasi antaraktor yang terlibat dikelola secara efektif. Pengembangan ekowisata pada dasarnya melibatkan berbagai aktor dengan peran, kepentingan, dan kapasitas yang berbeda-beda, mulai dari pemerintah, pengelola kawasan, pelaku usaha, hingga masyarakat lokal (Sutadewa et al., 2025). Dinamika relasi di antara aktor-aktor tersebut sering kali bersifat kompleks dan tidak selalu harmonis, ditandai oleh ketimpangan peran dan kekuasaan, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta belum meratanya distribusi manfaat bagi masyarakat (Sutadewa et al., 2025).Kondisi ini tercermin pula dalam pengembangan Ekowisata Hutan Pinus Limpakuwus di Kabupaten Banyumas, di mana keterlibatan berbagai pihak seperti Perhutani, pemerintah daerah, pengelola lokal, dan komunitas masyarakat menciptakan pola relasi yang dinamis dan penuh negosiasi kepentingan. Oleh karena itu, memahami dinamika relasi antaraktor dalam konteks pengembangan ekowisata ini menjadi penting, tidak hanya untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang kolaborasi, tetapi juga untuk merumuskan model tata kelola yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Perkembangan potensi dan arah pariwisata berbasis keberlanjutan tersebut turut tercermin pada kondisi pariwisata di Kabupaten Banyumas yang mengalami kemajuan cukup signifikan sebagai bagian dari penguatan sektor pariwisata daerah. Kabupaten Banyumas memiliki keragaman daya tarik wisata yang meliputi wisata alam, budaya, religi, hingga wisata edukasi yang tersebar di berbagai wilayah. Perkembangan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah objek wisata serta upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung, khususnya pada destinasi wisata berbasis alam seperti kawasan hutan

pinus, air terjun, dan pegunungan. Hingga tahun 2024, terdapat 14 objek wisata yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan beragam destinasi unggulan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Berdasarkan data Dinporabudpar Kabupaten Banyumas tahun 2023, lima destinasi dengan kunjungan terbanyak adalah sebagai berikut,

Tabel1. 1 Data jumlah pengunjung wisata Kab.Banyumas

| No | Destinasi Wisata | Jumlah Pengunjung |
|---|---|---|
| 1. | Taman Apung Maskemambang | 439.746 |
| 2. | Lokawisata Baturaden | 327.951 |
| 3. | Hutan Pinus Limpakuwus | 249.124 |
| 4. | Menara Teratai | 160.619 |
| 5. | THR Pangsar Soedirman | 99.018 |
| Total | | 1.276,456 |

Capaian tersebut berkontribusi pada lonjakan kunjungan wisatawan secara keseluruhan, di mana hingga pertengahan Desember 2024, total wisatawan yang datang ke Banyumas mencapai 4,2 juta orang, melampaui target tahunan sebesar 3,4 juta orang. Meskipun demikian, pengembangan pariwisata di daerah ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum optimalnya koordinasi antaraktor, perbedaan kepentingan, serta belum meratanya distribusi manfaat bagi masyarakat lokal. Selain itu, ketergantungan pada destinasi wisata alam terbuka menjadikan sektor ini rentan terhadap faktor cuaca, sehingga ke depan diversifikasi ke wisata kuliner dan destinasi indoor menjadi salah satu prioritas pengembangan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa dinamika pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas tidak hanya ditentukan oleh potensi sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh bagaimana relasi antaraktor terbentuk dan dijalankan dalam praktik pengelolaannya.

Penerapan konsep ekowisata turut mendorong kawasan hutan pinus di Kabupaten Banyumas menjadi salah satu destinasi wisata alam yang berkembang dan diminati masyarakat. Kawasan hutan pinus di Banyumas banyak tersebar di wilayah dataran tinggi, terutama di Kecamatan Baturraden dan Cilongok, yang memiliki kondisi alam sejuk serta panorama pegunungan yang mendukung pengembangan wisata berbasis alam. Salah satu kawasan yang cukup dikenal adalah Hutan Pinus Limpakuwus di Kecamatan Sumbang yang berada di lereng Gunung Slamet dan dikelola sebagai destinasi wisata alam dengan berbagai fasilitas rekreasi dan edukasi. Selain itu, terdapat pula kawasan wisata pinus lain di sekitar Baturraden dan wilayah hutan Perhutani Banyumas Barat yang dimanfaatkan sebagai area wisata, perkemahan, dan aktivitas luar ruang. Kondisi tersebut menjadikan wisata hutan pinus sebagai alternatif destinasi bagi masyarakat yang ingin menikmati wisata berbasis alam sekaligus melepas penat dari aktivitas perkotaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengembangan ekowisata hutan pinus di Kabupaten Banyumas tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan potensi alam, tetapi juga melibatkan dinamika relasi antar aktor yang kompleks dan saling berkepentingan. Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana interaksi, distribusi kekuasaan, serta proses negosiasi antar aktor berlangsung dalam pengelolaan destinasi wisata, khususnya di Hutan Pinus Limpakuwus. Tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika tersebut, pengembangan ekowisata berpotensi menghadapi berbagai permasalahan, seperti ketimpangan distribusi manfaat, konflik kepentingan, hingga ketidakefektifan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi signifikan baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai upaya memperkaya kajian politik pariwisata terkait relasi aktor dalam pengelolaan sumber daya wisata, serta sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan

strategi pengembangan ekowisata yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Kabupaten Banyumas.

## II. METODE

Penelitian ini berlandaskan paradigma non-positivisme khususnya konstruktivisme. Dalam paradigma konstruktivisme, realitas sosial dipahami sebagai sesuatu yang tidak bersifat tunggal maupun objektif, melainkan terbentuk melalui proses interaksi sosial serta pemaknaan yang dikonstruksi oleh individu atau kelompok. Konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan lahir dari pengalaman subjektif serta interpretasi aktor terhadap realitas yang mereka alami (Creswell, 2014). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, mengenai dinamika relasi antaraktor dalam pengembangan ekowisata dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh kepentingan, pengalaman, serta sudut pandang masing-masing aktor. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif strukturalisme. Perspektif ini melihat bahwa hubungan antaraktor tidak hanya terbentuk dari interaksi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang lebih luas, seperti kebijakan, norma, sistem kelembagaan, serta distribusi kekuasaan. Dalam konteks pengembangan ekowisata Hutan Pinus Limpakuwus, struktur tersebut mencakup regulasi pemerintah, sistem pengelolaan, serta posisi dan peran setiap aktor dalam sistem pariwisata. Dengan demikian, perspektif strukturalis digunakan untuk memahami bagaimana struktur tersebut membentuk sekaligus memengaruhi pola relasi antaraktor, baik dalam bentuk kolaborasi, negosiasi, maupun konflik.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan pada makna, persepsi, dan pengalaman para aktor yang terlibat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai dinamika relasi aktor dalam pengembangan ekowisata Hutan Pinus Limpakuwus di Kabupaten Banyumas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah kasus secara menyeluruh dengan memperhatikan konteks sosial, kelembagaan, dan kebijakan yang melingkupinya (Priya, 2021). Selain itu, studi kasus membantu peneliti memahami hubungan antara fenomena yang diteliti dan konteks tempat fenomena tersebut terjadi (Sibbald et al., 2021).

Teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memilih individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang diteliti (Campbell et al., 2020; Denieffe, 2020). Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui proses penelitian di lapangan (Sugiyono, 2019). Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan pengelolaan wisata, arsip kelembagaan, data statistik, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan pengembangan ekowisata dan relasi aktor (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang sesuai dengan pendekatan kualitatif, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019).

## III. HASIL DAN DISKUSI

### A. Hasil

#### Desa Limpakuwus di Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat daya Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Banyumas secara keseluruhan adalah sekitar 1.327,60 km² atau setara dengan 132.759,56 hektare. Angka ini

menempatkan Kabupaten Banyumas pada kisaran 4,08 persen dari total luas Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Banyumas terbagi menjadi 27 kecamatan, 30 kelurahan, dan 301 desa. Ibu kota kabupaten berkedudukan di Kota Purwokerto yang secara administratif mencakup empat kecamatan, yaitu Purwokerto Barat, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, dan Purwokerto Utara (Pemerintah Kabupaten Banyumas, 2025). Kabupaten Banyumas juga termasuk salah satu dari lima kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk kabupaten ini terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun sebagaimana ditunjukkan dalam data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 jumlah penduduk sebanyak 1.665.025 jiwa sampai dengan tahun 2024 sebanyak 1.864.665 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2024).

Posisi Kabupaten Banyumas yang berada di persimpangan jalur transportasi antara Jawa bagian timur, barat, utara, dan selatan memberikan keunggulan strategis dari sisi konektivitas dan aksesibilitas. Kota Purwokerto sebagai pusat pemerintahan berada pada posisi strategis di jalur transportasi darat utama Pulau Jawa, menghubungkan jalur selatan Jawa Tengah antara Bandung dan Yogyakarta, serta jalur tengah menuju Semarang. Keuntungan lokasi ini secara langsung mendukung pertumbuhan sektor pariwisata, karena kemudahan akses menjadi salah satu faktor penentu daya saing destinasi wisata. Paparan kondisi geografis dan demografis Kabupaten Banyumas tersebut memberikan sejumlah implikasi penting bagi pemahaman mengenai konteks pengembangan pariwisata. Pertama, keberadaan Gunung Slamet dan kawasan pegunungan di bagian utara kabupaten menghasilkan lanskap alam yang khas dan kondisi ekologis yang mendukung berkembangnya wisata alam berbasis hutan, termasuk kawasan hutan pinus yang dikelola Perhutani. Lereng selatan Gunung Slamet menjadi sumber kawasan hutan tropis yang kaya keanekaragaman hayati, termasuk kawasan hutan pinus yang dikelola Perum Perhutani, salah satunya adalah Hutan Pinus Limpakuwus di Kecamatan Sumbang yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Kedua, posisi strategis Purwokerto sebagai pusat transportasi darat di Jawa Tengah mempermudah akses wisatawan menuju berbagai destinasi di Kabupaten Banyumas. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya angka kunjungan wisatawan ke kabupaten ini, yang pada tahun 2024 mencapai 4,2 juta orang, melampaui target tahunan sebesar 3,4 juta orang. Ketiga, besarnya jumlah penduduk usia produktif (63,74 persen dari total populasi) menciptakan potensi pasar wisata domestik yang besar sekaligus menyediakan sumber daya manusia yang dapat diberdayakan dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata. Namun demikian, ketimpangan spasial dalam distribusi penduduk dan kondisi sosial-ekonomi yang berbeda antarwilayah menuntut pendekatan pengembangan wisata yang sensitif terhadap konteks lokal, khususnya di wilayah pedesaan pegunungan seperti Desa Limpakuwus.

Keempat, kondisi iklim tropis basah dengan curah hujan yang tinggi di kawasan pegunungan memberikan tantangan tersendiri bagi pengelolaan wisata alam terbuka. Ketergantungan pada kondisi cuaca ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi dinamika relasi antaraktor, karena fluktuasi kunjungan wisatawan akibat musim hujan berdampak langsung pada pendapatan pengelola, masyarakat lokal, dan pelaku usaha di kawasan pegunungan salah satunya ekowisata Hutan Pinus Limpakuwus, yang berada di Desa paling ujung utara kabupaten Banyumas.

Desa Limpakuwus terletak di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, yang berada di lereng Gunung Slamet. Jumlah penduduk di desa yang berada di ketinggian 750 mdpl ini kurang lebih sekitar 5.300 jiwa. Sebagian besar warganya selama ini bermata pencaharian utama sebagai buruh tani dan bekerja sebagai pemerah sapi. Keberadaan kawasan hutan pinus yang dikelola Perhutani di wilayah ini telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan produksi kehutanan maupun pengelolaan lingkungan. Keterlibatan masyarakat lokal merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan ekowisata, meskipun pada praktiknya partisipasi masyarakat masih sering

terbatas pada pemanfaatan kawasan dari pada pengambilan keputusan (Kia, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata memiliki potensi menjadi sumber pendapatan alternatif yang dapat memperkuat mata pencaharian lokal, sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa ekowisata berbasis komunitas dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa (Muda, 2025).

Desa Limpakuwus memiliki kondisi geografis yang mendukung pengembangan potensi wisata alam. Kondisi lingkungan desa yang relatif sejuk dan bersih, serta karakteristik masyarakat yang ramah dengan hubungan kekerabatan yang masih erat, menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi kawasan tersebut (Utami et al., 2023). Pada bagian utara, Desa Limpakuwus berbatasan langsung dengan kawasan Gunung Slamet yang memiliki beragam potensi alam, seperti panorama pegunungan yang indah dan keberadaan hutan pinus yang masih asri. Selain itu, keberadaan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) Sapi Perah Baturraden turut memberikan daya tarik bagi kawasan Desa Limpakuwus. Keberadaan peternakan sapi perah, termasuk aktivitas pelepasan sapi pada waktu-waktu tertentu yang memungkinkan masyarakat dan pengunjung melihat secara langsung, menjadi potensi tambahan yang dapat mendukung daya tarik wisata di kawasan tersebut. Kondisi tersebut menjadi modal sosial dan ekologis bagi pengembangan wisata alam, sejalan dengan kajian yang menempatkan aset sosial dan identitas masyarakat desa sebagai bagian penting dari potensi ekowisata (Izudin, 2021).

Banyumas dan Limpakuwus dipilih karena keduanya punya kondisi yang saling mendukung, mulai dari tingkat kabupaten sampai desa. Secara wilayah, Banyumas diuntungkan oleh letaknya di persimpangan jalur transportasi Pulau Jawa, dengan Purwokerto sebagai pusat kabupaten. Kemudahan akses ini ikut mendorong sektor pariwisata, terlihat dari jumlah wisatawan tahun 2024 yang mencapai 4,2 juta orang dan melampaui target 3,4 juta. Selain itu, keberadaan Gunung Slamet membentuk lanskap dan kondisi ekologi yang sesuai untuk wisata alam berbasis hutan, termasuk hutan pinus yang dikelola Perhutani. Jumlah penduduknya juga besar dengan proporsi usia produktif 63,74 persen, sehingga tersedia pasar wisata domestik sekaligus sumber daya manusia untuk pengelolaan ekowisata.

Pada tingkat desa, Limpakuwus berada di lereng Gunung Slamet, Kecamatan Sumbang. Desa ini punya udara yang sejuk, hutan pinus yang terawat, dan warga yang ramah dengan hubungan kekerabatan yang masih kuat. BPTU HPT Sapi Perah Baturraden di sekitarnya menambah daya tarik wisata. Di sisi lain, sebagian besar warga masih menggantungkan hidup pada pertanian, buruh tani, dan pemerahan sapi, sehingga ekowisata punya arti penting bagi kehidupan ekonomi mereka. Kondisi tersebut membuat relasi antaraktor menarik untuk dikaji. Perhutani, pengelola, masyarakat, dan pelaku usaha sama-sama bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan yang dipengaruhi cuaca dan musim hujan. Banyumas dan Limpakuwus bukan sekadar lokasi yang dipilih secara kebetulan, melainbkan konteks yang tepat untuk memahami bagaimana para aktor saling berinteraksi dalam tata kelola ekowisata. Dengan demikian, dinamika relasi di antara mereka perlu dipahami dalam kerangka kolaborasi dan tata kelola bersama. Penelitian mengenai ekowisata di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan sangat dipengaruhi oleh koordinasi, kepercayaan, dan pembagian peran antaraktor (Sentanu et al., 2021).

### Karakteristik Hutan Pinus dan Pengembangan Objek Wisatanya

Sejarah terbentuknya Hutan Pinus Limpakuwus yang berdiri di atas lahan milik Perhutani yang letaknya berbatasan langsung dengan Desa Limpakuwus. Menurut Sekretaris Desa, aturan Perhutani memberi hak kelola kepada desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Atas dasar itu, desa diminta membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), yang kemudian menjadi cikal bakal kerja sama dengan Perhutani (Sekretaris Desa Limpakuwus, wawancara, 21 September 2026). LMDH merupakan instrumen kolaborasi

antara Perhutani dan masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan, mulai dari persiapan lahan, pembibitan, pemeliharaan, keamanan hutan, hingga pemanfaatan hasil hutan (Rahayu et al., 2020). Pengelolaan hutan oleh warga sebenarnya sudah ada sebelum wisata muncul. Dulu warga menanam kopi di kawasan tersebut, dan baru sekitar tahun 2018 muncul ide membangun wisata dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang digerakkan pemuda desa.

Pembukaan wisata ini dimulai oleh sekelompok warga Desa Limpakuwus. General Manager menyebut ada 10 orang perintis, termasuk EP yang menjadi ketua, dan semuanya warga desa. Ia menggambarkan latar belakang mereka sebagai sesuatu yang berawal dari ketidaksengajaan. Pada intinya, mereka dari awal memilih mengelola kawasan lewat jalur yang sah daripada melakukan kegiatan ilegal di hutan (KF, wawancara, 7 April 2026). Para perintis ini yang membiayai pembangunan awal, dan menurut Sekretaris Desa, sampai sekarang mereka masih aktif sebagai pengelola. Warga juga memandang merekalah yang paling menentukan perkembangan hutan pinus, karena merekalah yang sejak awal membangun dan menanamkan modal (HS, wawancara, 25 September 2026). Pemerintah desa sendiri berperan sebagai penghubung pada tahap awal pendirian. Dalam proses pembukaan, pengelola sempat menemui kendala akses. Pihak BPTU di sisi kiri kawasan tidak mengizinkan jalurnya digunakan, sehingga pengelola mencari akses sendiri dengan bimbingan Perhutani melalui KPH Banyumas Timur. Yang pada akhirnya Hutan pinus ini kemudian diresmikan pada 15 Desember 2018 (KF, wawancara, 7 April 2026).

Bentuk kelembagaan pengelolaannya berubah beberapa kali. Pada awalnya hutan pinus dikelola oleh LMDH Adi Rahayu Limpakuwus bersama Perhutani. Pada awal 2019, Perhutani menetapkan aturan bahwa pengelola jasa lingkungan harus berbadan hukum, sedangkan LMDH hanya berstatus lembaga. Akhirnya pengelola diberi pilihan antara koperasi atau bentuk badan hukum lain, dan mereka memilih koperasi. Pada akhir 2019 pengelolaan beralih dari LMDH ke koperasi bersama Perhutani. Kemudian sejak 2023, kerja sama dilanjutkan dengan PT Palawi Risorsis, anak perusahaan Perhutani di bidang pariwisata (KF, wawancara 7 April 2026). Pada tahun yang sama, LMDH dinyatakan tidak aktif lagi (Sekretaris Desa Limpakuwus, wawancara 21 September 2026). Perubahan kelembagaan semacam ini menunjukkan bahwa pengelolaan ekowisata bersifat dinamis dan perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan regulasi, kapasitas kelembagaan, serta kebutuhan pengembangan usaha (Mulyani et al., 2021).

Seiring waktu, kawasan ini berkembang menjadi destinasi wisata yang dikenal luas. Warga merasakan manfaatnya lewat terbukanya lapangan kerja dan peluang usaha bagi UMKM, dan sampai sekarang warga lokal masih terlibat dalam pengelolaannya (HS, wawancara, 25 September 2026). Sejak awal, pengelola menyusun rencana pengembangan untuk lima tahun ke depan. Menurut General Manager, rencana periode 2018-2023 berjalan sesuai target. Kemudian pada 2023-2025 pelaksanaannya mulai tersendat karena keterbatasan anggaran, dana pengembangan hampir seluruhnya bergantung pada hasil penjualan tiket, sehingga laju pembangunan ikut dibatasi oleh pemasukan (KF, wawancara, 7 April 2026). Dari lahan seluas 76 hektare, bagian yang dibangun masih kecil, baru sekitar 2,5 persen.

Untuk kerja sama dengan Perhutani atau Palawi dijalankan dengan sistem bagi hasil. Harga tiket lebih dulu dikurangi biaya pengurang seperti biaya cetak, asuransi, dan PMDP. Sisanya dibagi 60 persen untuk koperasi dan 40 persen untuk Perhutani atau Palawi (KF, wawancara 7 April 2026). Desa mendapat bagian dari beberapa jalur. Pada periode awal, pengelola memberikan kontribusi Rp100 per tiket yang masuk ke kas desa. Pada 2025, Kepala Desa menerbitkan Perdes Nomor 1 yang menetapkan kontribusi sebesar Rp15 juta per tahun (KF, wawancara 7 April 2026). Selain itu, desa memiliki 21 warung di dalam kawasan. Warung tersebut disewakan melalui BUMDes dan hasil sewanya masuk ke kas desa, bukan ke pengelola hutan pinus. Menurut Sekretaris Desa, pengaturan ini ditetapkan lewat musyawarah desa dan tidak bersifat memberatkan (Sekretaris Desa Limpakuwus, wawancara 21 September 2026).

Peran pemerintah desa pun bergeser. Di awal pendirian, desa menjadi penghubung dalam proses pembentukan. Sekarang desa sudah melepas pengelolaan, karena hutan pinus dikelola penuh oleh koperasi, Palawi, dan para pengelola. Jika muncul masalah, mereka menyelesaikannya lewat musyawarah sendiri, dan desa hanya terlibat lewat keberadaan warung milik desa (Sekretaris Desa Limpakuwus, wawancara, 21 September 2026). Di dalam pengelola, kepemimpinan dijalankan oleh General Manager yang mengatur seluruh kegiatan operasional. Dari 10 perintis, hanya sekitar 5 sampai 6 orang yang aktif. Banyaknya kepala membuat perspektif beragam, dan perbedaan pendapat dalam menentukan kebijakan, misalnya di awal tahun, diselesaikan lewat musyawarah. Pengelola menyatakan tidak ada ketimpangan kekuasaan karena semuanya berjalan dengan prinsip gotong royong (KF, wawancara 7 April 2026). Pengelolaan ini juga melibatkan masyarakat lokal, baik sebagai pelaku UMKM maupun tenaga kerja. Dari 40 sampai 50 karyawan, sekitar 90 persen berasal dari desa sekitar, walaupun menurut pengelola persentase keterlibatan secara keseluruhan belum besar.

Berikutnya terkait pengembangan fasilitas dan infrastruktur Hutan Pinus Limpakuwus dilakukan secara bertahap sejak pembukaan pada 2018, dengan sumber pendanaan utama berasal dari pendapatan tiket masuk. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama sehingga dari total luas kawasan 76 hektare, baru sekitar 2,5 persen atau setara dengan 1,9 hektare yang telah terbangun secara fisik, meskipun area yang telah dikembangkan secara fungsional mencapai sekitar 10 persen dari total luas.

Dari sisi aksesibilitas, kawasan ini dapat ditempuh sekitar 30–45 menit perjalanan darat dari pusat Kota Purwokerto (±15 km), melalui jalur yang sama dengan kawasan wisata Baturraden, tepat di sebelah timur Obyek Wisata Telaga Sunyi. Jalan menuju lokasi sudah beraspal halus meskipun berkelok tajam dan menanjak curam, sehingga memerlukan kehati-hatian bagi pengemudi.Operasional pada Hutan Pinus Limpakuwus kurang lebih ada 40–50 orang tenaga kerja, 90 persen di antaranya merupakan warga Desa Limpakuwus. Aspek lingkungan dalam proses pembangunan dikelola dengan mengacu pada koordinasi bersama divisi pelestarian lingkungan Perum Perhutani. Berdasarkan penuturan pengelola, selama proses pembangunan tidak pernah terjadi penebangan pohon pinus, sehingga fungsi ekologis kawasan sebagai hutan produksi dan lokasi persemaian dapat terus dipertahankan berdampingan dengan fungsi wisatanya (KF, wawancara,7 April 2026).

Beralih pada objek wisata adanya daya tarik utama Hutan Pinus Limpakuwus bertumpu pada keaslian lanskap alam yang dipadukan dengan ragam wahana rekreasi dan edukasi. Keunikan kawasan ini terletak pada kombinasi antara fungsi ekologis aktif (sebagai kawasan hutan produksi dan persemaian bibit pinus unggul) dengan fungsi rekreatif yang dikembangkan secara bertahap, tanpa mengorbankan nilai konservasi kawasan.

Aspek yang kerap menjadi daya tarik organik kawasan ini adalah perannya sebagai daya tarik media sosial. Lanskap hutan pinus yang fotogenik mendorong ribuan pengunjung untuk membagikan foto dan video di platform digital, yang kemudian berperan sebagai promosi gratis yang sangat efektif. Dalam satu minggu, jumlah pengunjung bisa mencapai 4.000 orang, dengan lonjakan pada akhir pekan mencapai 800 pengunjung per hari (Safitri, 2024). Selain itu dalam perkembanganya juga banyak wahana yang dapat dinikmati disana mulai dari kereta untuk anak, taman bermain anak, vila atau bpenginapan yang cukup nyaman, serta Kawasan di tanah yang datar beberapa juga sangat nyaman dan sangat menarik untuk dijadikan tempat camping.

Dari banyaknya aspek yang menjadi objek wisata didalam hutan pinus tersebut, terdapat tata Kelola Kawasan yang cukup menarik. Secara tata kelola, kawasan ini dijalankan oleh beberapa pihak sekaligus. Pengelola utamanya adalah koperasi yang berisi para perintis dari warga Desa Limpakuwus, bekerja sama dengan Perhutani yang kini diwakili oleh PT Palawi. Di dalam koperasi, General Manager mengatur seluruh kegiatan operasional, sementara fungsi pengawasan dipegang oleh pengawas koperasi (KF, wawancara 7 April 2026). Dari 10

perintis, hanya sekitar 5 sampai 6 orang yang aktif terlibat. Perbedaan pendapat soal kebijakan, misalnya saat menentukan arah kerja di awal tahun, diselesaikan lewat musyawarah. Pengelola menyebut tidak ada ketimpangan kekuasaan di antara mereka karena semuanya berjalan dengan prinsip gotong royong. Mereka juga menegaskan tidak ada usaha pribadi para perintis yang berjalan di dalam usaha hutan pinus.

Pemerintah desa tidak ikut mengelola kawasan secara langsung. Hubungannya dengan pengelola terjalin lewat kontribusi dari tiket dan lewat 21 warung milik desa di dalam kawasan. Warung itu disewakan melalui BUMDes, dan hasil sewanya masuk ke kas desa (Sekretaris Desa Limpakuwus, wawancara 21 September 2026). Pengaturan ini ditetapkan lewat musyawarah desa tanpa kewajiban yang memberatkan. Bagi hasil dengan Perhutani atau Palawi dan kontribusi untuk desa sudah dibahas pada sub bahasan sebelumnya.

Pihak swasta juga ikut terlibat. Selain Palawi, warga menyebut ada investor yang membuka wahana permainan di kawasan. Warga menilai kehadiran swasta ini positif karena bisa membuat hutan pinus semakin berkembang (HS, wawancara 25 September 2026).

Dari sisi keuangan dan kewajiban pajak, pengelola menjelaskan bahwa pungutan ke daerah yang dikenakan hanya pajak daerah Kabupaten Banyumas. PPN tidak dikenakan karena ada PNBP yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga yang disetorkan ke daerah hanya PPh (KF, wawancara 7 April 2026).

Dalam hal lingkungan, pembangunan dikoordinasikan dengan divisi terkait di Perhutani yang menangani pelestarian lingkungan. Menurut pengelola, selama proses pembangunan tidak pernah ada penebangan pohon. Pengembangan kawasan juga melibatkan masyarakat lokal, baik sebagai pelaku UMKM maupun tenaga kerja. Dari 40 sampai 50 karyawan, sekitar 90 persen berasal dari desa sekitar (Krismon, wawancara). Warga yang diwawancarai pun menilai hubungan mereka dengan pengelola baik karena mereka dilibatkan, baik sebagai pelaku UMKM maupun sebagai pengelola dan karyawan (HS, wawancara, 25 September 2026).

Dari pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa, Pengelolaan Hutan Pinus Limpakuwus terus berubah dari waktu ke waktu. Awalnya kawasan ini dikelola LMDH bersama Perhutani, lalu pada akhir 2019 beralih ke koperasi, dan sejak 2023 dijalankan bersama PT Palawi. Perubahan tersebut dipicu oleh aturan Perhutani yang mewajibkan pengelola berbadan hukum, serta oleh pembangunan yang sangat bergantung pada pendapatan tiket yang jumlahnya terbatas. Pola kerja samanya pun ikut bergeser. Bagi hasil ditetapkan 60:40, kontribusi untuk desa naik dari Rp100 per tiket menjadi Rp15 juta per tahun melalui Perdes Nomor 1 tahun 2025, dan desa juga memperoleh pemasukan dari sewa 21 warung lewat BUMDes. Peran desa berubah dari penghubung di awal pendirian menjadi pihak yang melepas pengelolaan. Di tingkat pengelola, operasional dijalankan oleh General Manager. Dari 10 perintis, hanya 5 sampai 6 orang yang aktif, dan perbedaan pendapat diselesaikan lewat musyawarah.

**Dinamika relasi relasi aktor dalam pengembangan ekowisata hutan pinus limpakuwus**

Dalam pengembangan Hutan Pinus Limpakuwus pemerintah hadir pada tiga tingkat yang terdiri dari, Perhutani sebagai pemilik lahan, pemerintah desa, dan pemerintah daerah. Perhutani memegang posisi paling menentukan karena kawasan ini berada di atas tanah miliknya. Aturan Perhutani memberi hak kelola kepada desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan, dan atas dasar itu desa diminta membentuk LMDH sebagai pintu kerja sama (Sekretaris Desa Limpakuwus, wawancara 21 September 2026). Perhutani juga yang menetapkan syarat badan hukum pada awal 2019, sehingga pengelola beralih ke koperasi, dan sejak 2023 melibatkan PT Palawi sebagai anak perusahaannya di bidang pariwisata. Pada tahap awal, Perhutani melalui KPH Banyumas Timur membimbing pengelola ketika mereka harus mencari akses sendiri karena jalur dari sisi Kiri adalah tanah milik BPTU (KF, wawancara 7 April 2026). Perhutani menerima 40 persen dari bagi hasil

dan mengoordinasikan aspek pelestarian lingkungan selama pembangunan. Pemerintah daerah tidak dapat mengambil alih kawasan karena statusnya tanah Perhutani, kecuali Perhutani memilih mengelolanya sendiri tanpa koperasi (KF, wawancara 7 April 2026). Peran Pemda Banyumas lebih terlihat pada sisi pajak daerah dan pada pembukaan kembali wisata saat pandemi. Wakil Bupati Banyumas menyatakan Hutan Pinus Limpakuwus menjadi salah satu dari dua wisata pertama yang dibuka di kabupaten ini pada 2020, setelah melalui persiapan dan simulasi. Peran ini menunjukkan bahwa Perhutani tidak hanya berfungsi sebagai pemilik lahan, tetapi juga sebagai aktor yang mengatur akses, mengawasi keberlanjutan ekologis, dan menjadi mitra utama dalam pengelolaan kawasan (Albaniarty, 2024).

Pemerintah desa memegang peran yang berubah dari waktu ke waktu. Pada awal pendirian, desa menjadi penghubung dalam proses pembentukan. Hubungan dengan pengelola kemudian berjalan lewat dua jalur yaitu, kontribusi dari tiket yang semula Rp100 per tiket dan diatur ulang melalui Perdes Nomor 1 Tahun 2025 menjadi Rp15 juta per tahun, serta 21 warung milik desa yang disewakan melalui BUMDes (KF, wawancara 7 April 2026; Sekretaris Desa Limpakuwus, wawancara 21 September 2026). Kini desa sudah melepas pengelolaan, dan persoalan di dalam kawasan diselesaikan sendiri oleh pengelola lewat musyawarah. Dalam kerangka ANT, pergeseran ini menunjukkan bahwa posisi desa dalam jaringan tidak tetap. Desa berperan besar saat jaringan dibentuk, lalu bergeser menjadi pihak yang terhubung lewat benda-benda perantara seperti warung dan Perdes. Aturan Perhutani juga berfungsi seperti apa yang disebut Callon (1986) sebagai titik yang harus dilalui (*obligatory passage point*) aktor lain harus menyesuaikan diri dengan aturannya, misalnya dengan membentuk LMDH lalu koperasi, agar tetap bisa terlibat. BUMDes berperan sebagai instrumen ekonomi desa yang dapat mengelola aset desa, memperkuat pendapatan asli desa, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi berbasis pariwisata (Tarlani et al., 2022). Dengan demikian, keberadaan warung melalui BUMDes menjadi salah satu bentuk keterlibatan desa yang tetap berlangsung meskipun pengelolaan kawasan telah diserahkan kepada koperasi dan Palawi.

Setelah berbicara terkait aktor pemerintah terdapat aktor lain yang sangat berperan dalam pengelolaan ekowisata tersebut salah satunya yaitu pengelola wisata secara langsung. Pengelola Hutan Pinus Limpakuwus berasal dari kelompok perintis warga desa. General Manager Hutan Pinus Limpakuwus, menyebut ada 10 perintis yang semuanya warga Desa Limpakuwus, dan Sekretaris Desa menyatakan mereka masih aktif sampai sekarang. Ketua Pokja Wisata, Eko Purnomo, menjelaskan pada 2019 bahwa para pemuda dan warga bekerja sama dengan Perhutani KPH Banyumas Timur untuk mengembangkan hutan pinus, dengan LMDH sebagai wadah pengelolaan. Keterangan itu sejalan dengan hasil wawancara ke pengelola wisata dan sekretaris desa Limpakuwus bahwa pengelolaan bermula dari Pokdarwis dan LMDH sebelum beralih ke koperasi.

Dalam praktiknya, tidak semua perintis terlibat secara aktif. Hanya sekitar lima sampai enam orang yang aktif, sehingga keputusan diambil lewat musyawarah ketika terjadi perbedaan pendapat, misalnya saat menentukan kebijakan di awal tahun. General Manager mengatur seluruh operasional, sementara pengawasan dipegang oleh pengawas koperasi (KF, wawancara 7 April 2026). Pengelola juga menjalin hubungan dengan pihak swasta, yaitu PT Palawi Risorssis Baturaden dan investor yang membuka wahana permainan di kawasan (HS, wawancara 2026). Dari sisi tenaga kerja, pengelola mempekerjakan 40 sampai 50 orang yang sekitar 90 persennya berasal dari desa sekitar. Pengelola menegaskan bahwa tidak ada ketimpangan kekuasaan karena semuanya berjalan dengan prinsip gotong royong, dan tidak ada usaha pribadi perintis di dalam usaha hutan pinus.

Dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, relasi kuasa hampir selalu ada meskipun pelakunya sama-sama berasal dari komunitas, dan kuasa itu terbentuk lewat siapa yang memegang posisi penghubung dalam jaringan (Yanti & Fajri, 2023). Dalam hal ini,

posisi tersebut dipegang oleh General Manager dan kelompok perintis yang aktif. Warga yang diwawancarai pun menilai bahwa yang paling menentukan perkembangan hutan pinus adalah para pendiri yang sejak awal membangun dan menanamkan modal (HS, wawancara 25 September 2026). Latour (2005) mengingatkan bahwa kelompok tidak terbentuk dengan sendirinya dan harus terus dirawat. Hal itu tampak dari musyawarah yang menjaga kelompok perintis tetap berjalan meskipun keaktifan anggotanya tidak merata.

Masyarakat Desa Limpakuwus berada dalam jaringan ini sebagai pelaku usaha, tenaga kerja, dan bagian dari pengelola. Menurut warga yang diwawancarai, pengelolaan hutan pinus berdampak besar karena membuka lapangan kerja bagi warga setempat dan membantu UMKM yang berjualan di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa warga pasti dilibatkan karena sejak awal hutan pinus dikembangkan oleh masyarakat setempat sendiri. Hubungan warga dengan pengelola dinilai baik karena keterlibatan itu, baik sebagai pelaku UMKM maupun sebagai pengelola atau karyawan (HS, wawancara 25 September 2026). Pandangan ini sejalan dengan harapan para pengelola sejak awal bahwa pengelolaan wisata akan meningkatkan kesejahteraan warga. Pandangan warga terhadap kehadiran swasta juga positif, karena menurutnya swasta dapat membuat hutan pinus semakin berkembang.

Meski begitu, keterlibatan warga yang tampak dari wawancara lebih berupa manfaat ekonomi dan kesempatan kerja daripada keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Informan sendiri mengaku kurang mengetahui pembagian hasil dan bentuk kerja sama, dan menduga hal itu diurus oleh pemerintah desa atau tokoh masyarakat (HS, wawancara 25 September 2026). Dalam tangga partisipasi Arnstein (1969), keterlibatan seperti ini bisa berada pada tingkat yang berbeda-beda, tergantung seberapa jauh warga ikut menentukan kebijakan, sehingga perlu dikaji lebih jauh apakah keterlibatan warga sudah menyentuh pengambilan keputusan atau baru sebatas manfaat. Dalam kerangka ANT, kondisi ini menunjukkan bahwa warga umum terhubung ke jaringan lewat perantara tertentu, seperti warung desa, lapangan kerja, dan kegiatan UMKM, sementara posisi penghubung utama dipegang oleh para perintis, pengelola, dan pemerintah desa.

Menurut Latour (2005), yang sosial adalah hasil rangkaian hubungan antaraktor yang terus dinegosiasikan, dan kerangka ANT yang peka terhadap kekuasaan menelusuri rangkaian itu lewat siapa yang merumuskan persoalan, bagaimana aktor diikat, dan siapa yang berbicara atas nama kolektif (Roy et al., 2026). Dalam kerangka tersebut, jaringan di Limpakuwus terbentuk dari bawah. Kawasan ini dikenal setelah foto sebuah bukit viral di media sosial, lalu anggota LMDH mengurus legalitas dan mengajukan kerja sama bagi hasil ke KPH Banyumas Timur sampai disetujui (Ramadhan, 2020). Hal ini berbeda dengan Paharpur di Bangladesh, tempat kementerian negara yang merumuskan persoalan dan memulai program (Roy et al., 2026), dan dengan Desa Rempoah di Banyumas, tempat pemerintah desa menjadi penggerak utama jaringan (Hadiansyah & Linggarwati, 2025). Meski dimulai dari warga, jaringan ini tetap harus melewati aturan Perhutani yang memberi hak kelola kepada desa penyangga, sehingga warga perlu membentuk LMDH lebih dulu (Sekretaris Desa Limpakuwus, wawancara).

Aktor diikat lewat insentif dan dokumen yang berfungsi sebagai mediator. Bagi hasil 60 persen untuk pengelola dan 40 persen untuk Perhutani atau Palawi menjadi pengikat utama, disertai potongan Rp2.500 per tiket untuk mengembalikan modal pengaspalan jalan yang dibiayai perintis (Krismon, wawancara; Ramadhan, 2020). Di Gunung Galunggung, pembagian untuk wahana yang dibangun Perhutani adalah 70 persen bagi Perhutani dan 30 persen bagi koperasi, dan banyak anggota koperasi belum memahami hak dan kewajibannya (Khopifatu et al., 2023).

Kendali harian pengelolaan di Hutan Pinus Limpakuwus dipegang oleh *general manager* dan sebagian perintis yang aktif, sedangkan Perhutani menjaga lahan dan aturan. Pengelola menyatakan tidak ada ketimpangan kekuasaan, tetapi menurut ANT kekuasaan justru perlu ditelusuri lewat siapa yang menempati posisi penghubung (Latour, 2005). Hubungan dengan

desa pun bergeser. Pada 2019, setoran 8 persen kepada LMDH dibagi dengan desa (Ramadhan, 2020), sedangkan keterangan pengelola menyebut Rp100 per tiket, yang kemudian diatur lewat Perdes Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp15 juta per tahun, ditambah sewa 21 warung lewat BUMDes (KF, wawancara; Sekretaris Desa Limpakuwus, wawancara 2026).

Manfaat bagi warga cukup terasa bahwa partisipasi warga baik dan usaha warga di kawasan mencapai 33 unit, dan warga yang peneliti wawancarai pun menilai manfaat ekonominya positif. Meski begitu, belum banyak warga yang bekerja di sana dan seorang pedagang mengalami penurunan pendapatan setelah lahan parkir dipindah. Warga yang diwawancarai juga mengaku kurang tahu soal pembagian hasil (HS, wawancara 25 September 2026). Karena itu, keterlibatan warga tampak kuat pada sisi manfaat ekonomi, sedangkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan masih perlu diuji.

Hubungan yang sudah mengeras pun bisa dibuka kembali. Perubahan aturan Perhutani pada 2019 menggeser LMDH ke koperasi, dan masuknya PT Palawi pada 2023 kembali mengubah kerja sama (KF, wawancara 7 April 2026). Pandemi juga memaksa pengelola membuka wisata virtual lebih dulu sebelum kawasan dibuka kembali pada 20 Juni 2020. Berbeda dengan Paharpur yang jaringannya runtuh ketika pendanaan dan pendampingan dari luar berhenti (Roy et al., 2026), jaringan di Limpakuwus bertumpu pada pendapatan tiket dan modal perintis. Hal ini membuatnya lebih mandiri, tetapi juga membatasi pembangunan yang baru mencapai sekitar 2,5 persen dari 76 hektare, padahal kawasan ini dinilai memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan (Utami et al., 2023). Dengan demikian, jaringan pengelolaan Hutan Pinus Limpakuwus dibentuk dari bawah tetapi tetap bergantung pada Perhutani, posisi aktornya terus bergeser, dan manfaat bagi warga belum sepenuhnya diikuti oleh keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Dari pembahsan di atas, dinamika relasi aktor di Hutan Pinus Limpakuwus menunjukkan tiga hal. Pertama, jaringan dibentuk dari bawah oleh warga perintis, tetapi tetap harus melewati Perhutani sebagai pemegang lahan dan aturan. Kedua, posisi setiap aktor tidak tetap, LMDH digantikan koperasi, Palawi masuk, dan desa bergeser dari penghubung menjadi penerima kontribusi. Ketiga, istilah gotong royong dan keterlibatan warga perlu diuji, karena akses terhadap lahan, modal, dan informasi tidak terbagi merata. Dengan demikian, penelitian terdahulu di Banyumas dan daerah lain memperkuat gambaran bahwa pengelolaan ekowisata berbasis hutan adalah proses negosiasi yang terus berlangsung, bukan struktur yang selesai.

## B. Diskusi

Jika dikaitkan dengan Actor-Network Theory (ANT), temuan ini sejalan dengan pandangan Latour (2005) bahwa yang sosial bukan sesuatu yang sudah terbentuk, melainkan hasil rangkaian hubungan antaraktor yang harus ditelusuri oleh peneliti. Pandangan tersebut relevan dengan kondisi di Limpakuwus. Kelembagaan Hutan Pinus Limpakuwus tidak dapat dipahami sebagai struktur yang tetap, tetapi sebagai jaringan hubungan yang terus disusun ulang, mulai dari LMDH, koperasi, hingga kerja sama dengan PT Palawi. Setiap perubahan tersebut menunjukkan bahwa jaringan ditata kembali seiring dengan perubahan keadaan.

Selain itu, ANT tidak menempatkan manusia sebagai satu-satunya aktor. Latour (2005) memandang segala sesuatu yang menimbulkan perbedaan dalam suatu situasi sebagai aktor, termasuk benda dan dokumen. Dalam konteks ini, aturan Perhutani tentang kewajiban berbadan hukum mendorong pengelola mengganti LMDH dengan koperasi. Pendapatan tiket menentukan laju pembangunan kawasan sekaligus menjadi dasar perhitungan bagi hasil dan kontribusi untuk desa. Perdes Nomor 1 mengubah bentuk kontribusi desa, sedangkan warung milik desa menjadi penghubung antara pemerintah desa dan pengelola. Unsur-unsur nonmanusia tersebut turut menggerakkan aktor manusia, sehingga tidak dapat dipandang hanya sebagai latar.

Berdasarkan Triangulasi sumber menunjukkan bahwa dua hal pokok didukung oleh lebih dari satu sumber. Pertama, pengelolaan kawasan dimulai oleh warga perintis. Kedua, Perhutani berperan sebagai pihak yang aturannya harus dipatuhi aktor lain agar dapat terlibat dalam jaringan, yang dalam kerangka *Actor-Network Theory* (ANT) disebut *obligatory passage point* (Callon, 1986). Perbedaan keterangan ditemukan pada besaran kontribusi untuk desa. Ramadhan (2020) mencatat setoran sebesar 8 persen kepada LMDH yang dibagi dengan desa pada 2019, sedangkan pengelola menyebutkan Rp100 per tiket yang kemudian diatur melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2025 menjadi Rp15 juta per tahun. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan periode atau skema. Perbedaan yang lebih mendasar terdapat pada klaim pengelola bahwa tidak terdapat ketimpangan kekuasaan karena pengelolaan dijalankan dengan prinsip gotong royong.

Apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu, menyimpulkan bahwa partisipasi warga tergolong baik. Penelitian ini sependapat dalam hal manfaat ekonomi, tetapi menambahkan perubahan yang terjadi setelahnya, yaitu masuknya PT Palawi pada 2023, nonaktifnya LMDH, dan terbitnya Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2025. Jaringan pengelolaan di Limpakuwus dimulai oleh warga, berbeda dengan Paharpur di Bangladesh yang diprakarsai oleh negara dan runtuh ketika pendanaan serta pendampingan dari luar berhenti (Roy et al., 2026), dan berbeda pula dengan Desa Rempoah yang digerakkan oleh pemerintah desa (Hadiansyah & Linggarwati, 2025). Jaringan di Limpakuwus relatif mandiri karena bertumpu pada pendapatan tiket dan modal perintis, tetapi hal tersebut membatasi pembangunan kawasan yang baru mencapai sekitar 2,5 persen dari 76 hektare. Pola kurangnya pengetahuan mengenai pembagian hasil juga ditemukan di Gunung Galunggung (Khopifatu et al., 2023) dan sejalan dengan pandangan Reed (1997) mengenai relasi kuasa dalam pariwisata berbasis masyarakat serta tangga partisipasi Arnstein (1969).

Berdasarkan pembahasan tersebut, penelitian ini menghasilkan empat temuan. Pertama, jaringan pengelolaan dibentuk dari bawah oleh warga, tetapi tetap harus melewati Perhutani. Kedua, posisi pemerintah desa bergeser dari penghubung pada tahap pembentukan menjadi pihak yang terhubung melalui peraturan desa dan warung milik desa yang berfungsi sebagai mediator (Latour, 2005). Ketiga, kekuasaan perlu ditelusuri melalui pihak yang menempati posisi penghubung dalam jaringan. Keempat, keterlibatan warga lebih kuat pada aspek manfaat ekonomi daripada pada pengambilan keputusan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena informan baru terdiri atas tiga orang, sehingga pandangan Perhutani atau PT Palawi, pemerintah daerah, BPTU, Kelompok Sadar Wisata, dan pedagang di kawasan belum terwakili. Secara keseluruhan, pengelolaan ekowisata Hutan Pinus Limpakuwus merupakan proses negosiasi yang berlangsung terus-menerus antara aktor manusia dan nonmanusia, dengan bentuk yang berubah mengikuti perkembangan aturan, anggaran, dan kerja sama.

## IV. KESIMPULAN

Dinamika relasi aktor dalam pengembangan ekowisata Hutan Pinus Limpakuwus menunjukkan bahwa tata kelola kawasan ini tidak lahir dari rancangan negara maupun desa, tetapi dari keputusan sepuluh warga perintis yang memilih mengelola hutan melalui jalur yang sah daripada melakukan kegiatan ilegal di dalamnya. Jaringan yang terbentuk dari bawah itu tetap harus melewati Perhutani sebagai pemilik lahan dan penentu aturan, sehingga bentuk kelembagaannya berubah dari LMDH menjadi koperasi pada akhir 2019, lalu menjadi kerja sama dengan PT Palawi sejak 2023. Pada saat yang sama, posisi pemerintah desa bergeser dari penghubung pada tahap awal pendirian menjadi pihak yang terhubung melalui Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2025 dan sewa 21 warung lewat BUMDes, sedangkan pengelolaan harian dipegang oleh General Manager dan perintis yang aktif. Manfaat ekonomi bagi warga nyata, tampak dari lapangan kerja yang sebagian besar diisi warga desa dan peluang usaha bagi UMKM. Namun, klaim bahwa kekuasaan dijalankan secara setara melalui gotong royong belum sepenuhnya sejalan dengan pengalaman warga yang menilai pendiri sebagai penentu

dan belum mengetahui pembagian hasil, sehingga keterlibatan warga masih lebih kuat pada penerimaan manfaat daripada pada pengambilan keputusan. Kemandirian yang bertumpu pada pendapatan tiket dan modal perintis menjadi kekuatan jaringan sekaligus batasnya, karena pembangunan baru menjangkau sekitar 2,5 persen dari 76 hektare. Dengan demikian, ekowisata di Limpakuwus perlu dipahami bukan sebagai struktur yang telah selesai, melainkan sebagai negosiasi yang terus berlangsung antara aktor manusia dan nonmanusia, dan keberlanjutannya akan sangat ditentukan oleh sejauh mana keterbukaan informasi dan ruang bagi warga untuk ikut menentukan arah kawasan yang tumbuh dari tangan mereka sendiri dapat diwujudkan.

## ACKNOWLEDGEMENT

Terimakasih kepada Allah SWT, terimakasih kepada diri penulis sendiri, terimakasih kepada kedua orang tua penulis, serta terimakasih kepada dosen serta sahabat penulis yang senantiasa memberi support kepada penulis.

## REFERENCES

Agustini, N. K. I. D., Yuliartika, I. G. A. A., Dewi, A. Y., & Sumawidayani, N. (2026). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Alas Kedaton Monkey Forest Kabupaten Tabanan. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, *17*(2), 214–234. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v17i02.32522

Albaniarty, R. (2024). Forest transformation in Java: Social forestry and the role of LMDH in collaborative forest management. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, *12*(1), 49–65.

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, *35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2024). *Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. https://banyumaskab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzMjMg==/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin.html

Callon, M. (1986). The Sociology of an Actor-Network: The Case of the Electric Vehicle. In *Mapping the Dynamics of Science and Technology*. Palgrave Macmillan.

Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, *25*(8), 652–661. https://doi.org/10.1177/1744987120927206

Darmawan, A. D. (2024). *20.55% of Banyumas Regency's population in 2024 will be aged 0-14 years.* Databoks. https://databoks.katadata.co.id/en/demographics/statistics/afac5753f0a19ae/2055-of-banyumas-regencys-population-in-2024-will-be-aged-0-14-years

Denieffe, S. (2020). Commentary: Purposive sampling: Complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, *25*(8), 662–663. https://doi.org/10.1177/1744987120928156

Hadiansyah, N., & Linggarwati, T. (2025). Actor Network Study: an Examination of the Implementation of the Rempoah Village Climate Village Program as it relates to the Development of an Eco-Tourism Destination. *Proceedings of The International Conference on Politics, Social Sciences, and Humanities*, *1*, 255–262.

Iswan, S. R. P., Ahmad, H., & Kiswantoro, A. (2026). Implementasi Pariwisata Berkelanjutan di Wisata Sejarah Kampung Kapitan Palembang. *Jurnal Studi Multidisipliner Berkelanjutan*, *10*(7), 10–17.

Izudin, A. (2021). Backflow to Rural Social Identity: The Case of Ecotourism Potency to Protect Sangrawayang Villagers Asset in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syiar*, *21*(2), 116–137. https://doi.org/10.29300/syiar.v21i2.10469

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Kunjungan Wisata Alam Kawasan Konservasi Meningkat di Tahun 2022*. Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/5235

Khopifatu, I., Myrna, R., & Candradewini, C. (2023). Kolaborasi dalam Pengelolaan Wana Wisata Gunung Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, *14*(2), 613. https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45116

Kia, Z. (2021). Ecotourism in Indonesia: Local Community Involvement and The Affecting Factors. *Journal of Governance and Public Policy*, *8*(2), 93–105. https://doi.org/10.18196/jgpp.v8i2.10789

Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. OUP Oxford.

Marlina, S. (2025). Analisis Dampak Sustainable Tourism terhadap Pengembangan Ekowisata di Indonesia. *Jurnal Pariwisata Dan Hospitality*, *1*(1), 16–21.

Muda, F. (2025). Community participation in Indonesian sustainable tourism: A systematic review. *Public Policy and Sustainable Society Journal*, *5*(8). https://doi.org/10.55942/pssj.v5i8.462

Mulyani, S., Ahsani, R. D. P., & Wijaya, D. N. (2021). Collaborative Governance on Ecotourism: Towards Sustainable Tourism Development. *Jurnal Borneo Administrator*, *17*(3), 319–334. https://doi.org/10.24258/jba.v17i3.958

Pemerintah Kabupaten Banyumas. (2025). *Letak Geografis Kabupaten Banyumas*. Pemerintah Kabupaten Banyumas. https://www.banyumaskab.go.id/page/307/letak-geografis

Priya, A. (2021). Case Study Methodology of Qualitative Research: Key Attributes and Navigating the Conundrums in Its Application. *Sociological Bulletin*, *20*(1), 94–110. https://doi.org/10.1177/0038022920970318

Rahayu, S., Raharjo, S. A. S., Hastanti, B. W., & Haryanti, N. (2020). Dinamika Kelembagaan Perhutanan Sosial di Wilayah Pehutani: Studi Kasus di KPH Telawa, Jawa Tengah. *Jurnal Politika*, *11*(2), 183–197. https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.183-197

Ramadhan, M. B. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Hutan Pinus berbasis ekonomi kerakyatan (Studi di Desa Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah). *E-Journal Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, 1–121.

Roy, B., Tomazos, K., & Booyens, I. (2026). Lost in translation?: ANT, power and tourism development. *Annals of Tourism Research*, *119*, 104185.

Safitri, N. (2024). *Strategi public relations lokawisata alam Hutan Pinus Limpakuwus, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas*. Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Sentanu, I. G. E. P. S., Prabowo, A., Kumalasari, K., & Galih, A. P. (2021). Stakeholder Collaboration Model for Ecotourism Development in Indonesia: Case Study from Batu City East Java Province. *Journal of Government and Civil Society*, *5*(2), 214–236. https://doi.org/10.31000/jgcs.v5i2.4420

Sibbald, S. L., Paciocco, S., Fournie, M., Asseldonk, R. Van, & Scurr, T. (2021). Continuing to Enhance the Quality of Case Study Methodology in Health Services Research. *Healthcare Management Forum*, *34*(5), 291–296. https://doi.org/10.1177/08404704211028857

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sutadewa, N. M. D., Wijaya, K. A. S., & Prabawati, N. P. A. (2025). Pengelolaan Ekowisata dalam Perspektif Collaborative Governance untuk Mewujudkan Sustainable Tourism. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, *3*(3), 56–73. https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i3.5356

Tarlani, T., Dariah, A. R., & Rani, A. M. (2022). Transforming Rural Economy Through Community-Based Tourism with Village-Owned Enterprise (BUMDES, Badan Usaha Milik Desa) - A Case Study: Cibiru Wetan, Pagerwangi and Cipamekar Villages, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, *17*(5), 1535–1542. https://doi.org/10.18280/ijsdp.170517

Tegardo, T. (2025). Analisis Strategi Peningkatan Usaha Ekowisata Mangrove di Desa Tanjung Rejo

Kabupaten Deli Serdang. *Agrintech: Jurnal Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian*, *8*(2), 34–38.

Umami, D. A., & Pratiwi, A. (2025). Konseptualisasi Pariwisata Berwawasan Lingkungan Dalam Perspektif Green Accounting (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo). *SINEMA: Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen, & Akuntansi*, *6*(1), 199–223.

Utami, A., Rahab, R., & Iqbal, A. (2023). Analisis Potensi dan Daya Tarik Objek Wisata serta Persepsi Wisatawan terhadap Kondisi Wisata Alam Hutan Pinus Limpakuwus, Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, *13*(1), 11–26. https://doi.org/10.29244/jpsl.13.1.11-26

Yanti, M., & Fajri, H. (2023). Analisis Relasi Kuasa Dalam Pengembangan Tata Kelola Pariwisata Berbasis Komunitas : Sebuah Pemetaan Bibliometrik. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, *7*(3), 2426. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i3.5439